

# SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR CALON PENERIMA MANFAAT DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA (PSTW)

## DASAR HUKUM :

1. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
2. UU No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
3. Permensos No.19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia
4. Permensos No.5 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

## PERSYARATAN PELAYANAN :

1. Berumur 60 Tahun Keatas
2. Ekonomi tidak mampu
3. Usulan dari Desa/ Kelurahan dilengkapi dengan folmular permohonan
4. Penanggung jawab jika tutup usia
5. Pas Photo ukuran 3 x 4 = 3 Lembar
6. Photo copy KTP, KK dan Jaminan Kesehatan (KIS)

Permohonan dari Desa/ kelurahan yang sudah dilengkapi dengan pengisian form calon PM

Dinsos melakukan verifikasi kelengkapan permohonan dan data pendukung ( 30 Menit)

Jika Berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi (24 Jam)

Penyuluh Sosial melakukan asesmen kelayakan (120 Menit )

Jika data lengkap akan ditindaklanjuti oleh Dinsos Kab.Buleleng (24Jam)

Dibuatkan Rekomendasi (60 Menit)

Penempatan Penerima Manfaat di PSTW



Website : <http://dinsos.bulelengkab.go.id>



Telepon/Fax : 0362-21248



E-mail : [dinassosialbuleleng@gmail.com](mailto:dinassosialbuleleng@gmail.com)



Whatsapp : 081936141831



Facebook : Dinsos Buleleng



Kotak Pengaduan/Saran yang Telah Tersedia



Instagram : Dinsos Buleleng

